

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis bahas mengenai tindak pidana pengaksesan sistem elektronik dalam Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Dalam Islam tindak pidana pengaksesan sistem elektronik milik orang lain tanpa izin yang diatur dalam pasal 30 Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diibaratkan seperti memasuki rumah orang lain tanpa izin, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh Islam. Untuk menentukan hukuman pelaku perbuatan tersebut, penulis menggunakan metode *ijtihad qiyas*. Dalam qiyas ini yang menjadi *al-aslu* adalah memasuki rumah tanpa izin dengan ketentuan surat An-Nur ayat 27-28. Yang menjadi *al-far'u* adalah tindak pidana pengaksesan sistem elektronik. Sedangkan yang menjadi hukum *asl* adalah larangan memasuki rumah orang lain tanpa izin. Tindak pidana pengaksesan sistem elektronik dapat disamakan dengan memasuki rumah tanpa izin karena mempunyai persamaan *illat* yaitu tanpa izin. Dengan terpenuhinya rukun-rukun *qiyas* maka hukuman bagi pelaku tindak pidana pengaksesan sistem elektronik bisa di samakan dengan memasuki rumah tanpa izin. Dalam nash tidak disebutkan hukuman bagi pelaku tindak pidana ini maka hukumannya diserahkan kepada Ulil Amri

yaitu *ta'zir*. Sesuai yang diterapkan dalam UU ITE hukumannya berupa penjara atau denda.

2. Untuk kasus pencurian dokumen elektronik diatur dalam 32 ayat (2) Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam *qiyas* ini yang menjadi *al-aslu* adalah *sariqoh* dengan ketentuan surat Al-Maidah ayat 38. Yang menjadi *al-far'u* adalah pencurian dokumen elektronik. Sedangkan hukum *asl* adalah hukuman potong tangan. Pencurian dokumen elektronik dapat disamakan dengan *sariqoh* karena mempunyai persamaan *illat* yaitu mengambil harta dari tempat yang layak secara diam-diam. Hukuman bagi pelaku pencurian dokumen elektronik dapat dihukum potong tangan apabila harta curian mencapai *nisab* yaitu $\frac{1}{4}$ dinar, apabila tidak mencapai *nisab* maka dikenai hukuman *ta'zir*. Untuk menentukan nisabnya dilihat berdasarkan kerugian yang diderita korban karena dokumen merupakan benda maya yang sulit untuk menentukan nilai dari benda tersebut. Hukuman tersebut bisa dijalankan apabila telah memenuhi syarat-syarat pencurian dan pembuktiannya. Tetapi pada realitanya hukuman tersebut tidak bisa di jalankan sehingga hukuman yang diberikan turun menjadi hukuman *ta'zir*, sesuai dengan UU ITE yang berlaku di Indonesia.
3. Sedangkan kasus perusakan sistem elektronik diatur dalam pasal 33 Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam *qiyas* ini yang menjadi *al-aslu* adalah *hirabah*

dengan ketentuan surat Al-Maidah ayat 33. Yang menjadi *al-far'u* adalah perusakan sistem elektronik. Sedangkan hukum *asl* adalah hukuman salib, potong tangan dan kaki secara bersilang atau dibunuh. Perusakan sistem elektronik dapat disamakan dengan *hirabah* karena mempunyai persamaan *illat* yaitu mengganggu keamanan. Untuk penerapan hukuman perusakan sistem elektronik disamakan dengan mengambil harta secara terang-terangan tanpa membunuh pemiliknya sehingga hukumannya adalah potong tangan dan kaki secara bersilang. Tetapi hukuman tersebut tidak dapat diterapkan di Indonesia karena bisa dianggap melanggar hak azasi manusia sehingga hukum yang berlaku kemudian turun menjadi hukuman *ta'zir* sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam UU ITE 2008.

B. Saran

Berdasarkan penelitian di atas maka disarankan kepada para pengguna internet agar mematuhi norma–norma serta harus beretika baik ketika sedang menjelajahi dunia maya. Selain itu saran juga ditujukan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah Indonesia melalui Departemen Informasi dan Teknologi agar meningkatkan kinerja dibawah ini yakni :

1. Menerapkan UU ITE secara optimal di Indonesia, karena masih banyak sekali kasus-kasus yang belum terjamah oleh aparat penegak hukum di Indonesia.

2. meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional.
3. meningkatkan pemahaman serta keahlian aparaturnya mengenai upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan *cyber crime*.
4. meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah *cyber crime* serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi.
5. meningkatkan kerjasama antarnegara, baik bilateral, regional maupun multilateral, dalam upaya penanganan *cyber crime*.

C. Penutup

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Pengaksesan Sistem Elektronik dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mengharap saran dan kritik yang membangun, guna menjadikan skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya.